

	<b>PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK</b> <b>(INFORMED CONSENT)</b>		
	<b>No Dokumen :</b> 006/YANMED/HPK	<b>No. Revisi :</b> 00	<b>Halaman :</b> 1/3
<b>SPO</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> 8/ 5 / 2023	Ditetapkan oleh : Direktur  1. Agung Darmanto Sp.A 	

<b>PENGERTIAN</b>	1. <b>Persetujuan tindakamn medik (<i>informed consent</i>)</b> adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.  Persetujuan atau penolakan pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan diberikan ditandai dengan pasien dan keluarga menandatangani surat persetujuan atau penolakan tindakan.  2. <b>Pemberi informasi</b> adalah Informasi yang disambapiakn/ diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan/ dokter yang telah mempunyai wewenang untuk menjelaskan tentang informasi tindakan sesuai dengan jenis tindakan.
<b>TUJUAN</b>	1. Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan <i>informed consent</i> 2. Pasien dan atau keluarga pasien mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai yang akan dilakukan 3. Pasien dan atau keluarga pasien mengerti, memahami tentang penjelasan yang diberikann 4. memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap kemungkinan kejadian yang bersifat negatif
<b>KEBIJAKAN</b>	Sesuai Peraturan Direktur No.002/PER-DIR/RSDN/IV/2023 tentang HPK bahwa Pernyataan persetujuan ( <i>informed consent</i> ) di peroleh sebelum operasi, anestesi, tes diagnostik, prosedur / tindakan dan pengobatan, anestesi, pemberian tranfusi yang mana memerlukan persetujuan/ penolakan seusia denagan hak pasien/ keluarga

## PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)

**No Dokumen** : 006/YANMED/  
HPK

**No. Revisi** : 02

**Halaman** : 2/3

### PROSEDUR

1. Dokter memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang rencana tindakan yang akan dilakukan dengan bahasa yang dipahami oleh pasien/ keluarganya, meliputi :
  - a. Diagnosis dijelaskan tentang diagnosis terkait dengan tindakan/ pengobatan yang akan dilakukan
  - b. Dasar diagnosis dijelaskan tentang dasar yang mendukung diagnosis/ tindakan dapat dari pemeriksaan fisik/ pemeriksaan penunjang
  - c. Tindakan kedokteran yang akan dilakukan terkait dengan diagnosis pasien
  - d. Indikasi tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan diagnosis
  - e. Tata cara tindakan yang akan dilakukan apakah insisi/ mengeluarkan benda/ traksi dll sesuai dengan tindakan yang dilakukan
  - f. Tujuan tindakan/ pengobatan
  - g. Resiko yang mungkin dapat timbul saat tindakan/ pengobatan
  - h. Komplikasi yang mungkin dapat timbul terkait dengan tindakan/ pengobatan
  - i. Prognosisnya terhadap tindakan yang akan dilakukan
  - j. Alternatif dan risiko tindakan lain dan resikonya yang mungkin dapat terjadi
  - k. Lain – lain hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien
2. Pasien dan keluarga pasien mengerti, memahami dan memberikan pernyataan persetujuan/ menolak atas penjelasan yang diberikan

## PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT)

**No dokumen :**  
006/YANMED/ HPK

**No. Revisi :** 00

**Halaman :** 3/3

### PROSEDUR

3. Perawat menyerahkan formulir persetujuan tindakan/ informed consent kepada pasien atau keluarganya untuk diisi nama yang menyetujui dan nama pasien secara manual, nama, tanggal lahir, hubungan dengan pasien dan ditandatangani.
4. Dokter menandatangani formulir pada bagian pemberian informasi sebagai bukti telah memberikan penjelasan
5. Perawat dan atau keluarga menandatangani formulir sebagai saksi.
6. Bagi pasien yang tidak ada keluarganya dan atau tidak mampu membuat pernyataan dan dalam kondisi gawat darurat untuk keselamatan jiwa diambil oleh manajemen/ direktur yang didelegasikan kepada DPJP, maka pada penjelasan tindakan diisi dengan lengkap, saksi dapat menandatangani formulir persetujuan tindakan/ informed consent tersebut, jika keluarga sudah ada maka dimintakan persetujuan dan diinformasikan alasan dilakukan tindakan untuk keselamatan pasien, jika memungkinkan dapat menghubungi melalui telepon untuk persetujuan dan setelah datang baru dimintakan persetujuan.

### Unit terkait

Bidang keperawatan dan Bidang Penunjang Medis, Bidang Pelayanan Medis